



**PUTUSAN**

**Nomor 1728 K/PID/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama : **INDI SURYADI alias INDI AK HANIBAL CANDIA ;**

Tempat lahir : Sumbawa Besar ;  
Umur / tanggal lahir : 36 tahun/19 Agustus 1978 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Multatuli Nomor 3 Kampung Timur B, RT. 01, RW. 11, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dan alamat lain RT. 02 RW. 03, Kelurahan Kendai 2, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Advokat ;

II. Nama : **MUN MUN CHANG DIA AK HANIBAL CHANG DIA ;**

Tempat lahir : Sumbawa Besar;  
Umur / tanggal lahir : 45 tahun/14 Agustus 1969 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Multatuli Nomor 3 Kampung Timur B, RT. 01, RW. 11, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

Agama : Budha ;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

Terdakwa I :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2015 sampai dengan tanggal 27 Februari 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2015 sampai dengan tanggal 08 April 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2015 sampai dengan tanggal 04 April 2015;
5. Pengalihan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri menjadi tahanan kota sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 04 April 2015;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2015 sampai dengan tanggal 03 Juni 2015 dalam tahanan kota;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Juni 2015 dalam tahanan kota ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015 dalam tahanan kota;

Terdakwa II :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 Februari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2015 sampai dengan tanggal 07 April 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2015 sampai dengan tanggal 04 April 2015;
5. Pengalihan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri menjadi tahanan kota sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 04 April 2015;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 05 April 2015 sampai dengan tanggal 03 Juni 2015 dalam tahanan kota;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Juni 2015 dalam tahanan kota .
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015 dalam tahanan kota ;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I. INDI SURYADI alias INDI AK HANIBAL CANDIA dan Terdakwa II MUN MUN CHANG DIA AK HANIBAL CHANG DIA bersama dengan Lily Suryadi Ak Hanibal Chang Dia (diajukan dalam Berkas Penuntutan terpisah-DPO), pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 sekitar jam 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya-setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Lawang Gali Kelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor 664 PK/PDT/2008 tanggal 17 November 2009 dan Putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor 614 PK/PDT/2010 tanggal 06 Maret 2013, yang kedua putusan Peninjauan Kembali tersebut menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari para Pemohon PK atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1029 K/PDT/2006 tanggal 05 Februari 2007 yang Putusan Kasasi menyatakan menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Senan Candia, sehingga berdasarkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 28/PDT/2005/PT.MTR tanggal 25 Mei 2005 yang menyatakan sah menurut hukum Terbanding (saksi Jayadi AK Kho Kim Tie) adalah ahli waris dari almarhum Yap Kok Bek dan Tan Cwan Nio dan menghukum Tergugat 1,2,3 atau siapa saja yang menguasai tanah dan bangunan obyek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat yaitu saksi Jayadi AK Kho Kim Tie dimana putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut telah dilaksanakan eksekusi dan dilakukan pengosongan bangunan oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 06/PDT.G/2004/PN.SBB sehingga tanah dan bangunan tersebut adalah milik saksi Jayadi dan bangunan tersebut telah dikunci gembok, disegel kayu serta sudah ditulis dengan cat yang menyatakan bangunan tersebut milik saksi Jayadi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 sekitar jam 14.00 WITA sebagaimana tersebut di atas saksi M. Muchlis AK A. Hakim Ibrahim yang

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 1728 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Rahmat Ari Yudianto alias Takur AK Supardi sedang berhenti di lampu *traficlight* depan dealer NSS melihat Lily Suryadi Ak Hanibal Chang Dia (DPO) turun dari mobil Avanza silver di depan tanah dan bangunan di Jalan Jendral Sudirman Lawang Gali, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang secara hukum merupakan tanah dan bangunan milik saksi Jayadi AK Kho Kim Tie kemudian setelah *traficlight* berwarna hijau saksi M. Muchlis AK A. Hakim Ibrahim bersama saksi Rahmat Ari Yudianto alias Takur AK Supardi berhenti di depan Toko Persatuan dan memperhatikan Lily Suryadi Ak Hanibal Chang Dia (DPO) yang turun dari mobil dengan membawa linggis bersama Terdakwa I. INDI SURYADI alias INDI AK HANIBAL CANDIA, Terdakwa II. MUN MUN CHANG DIA AK HANIBAL CHANG DIA serta beberapa orang lainnya (yang tidak saksi kenali) dan pada saat yang sama saksi Nurul Oktavia yang bekerja di Toko Persatuan juga melihat serta memperhatikan Lily Suryadi Ak Hanibal Chang Dia (DPO), Terdakwa II. MUN MUN CHANG DIA AK HANIBAL CHANG DIA ikut membantu seseorang yang tidak saksi Nurul Oktavia kenali membuka kayu segel dengan paksa dengan menggunakan linggis yang sebelumnya dibawa oleh Lily Suryadi Ak Hanibal Chang Dia (DPO) dan Terdakwa II. MUN MUN CHANG DIA AK HANIBAL CHANG DIA sedangkan Terdakwa I. INDI SURYADI alias INDI AK HANIBAL CANDIA mengawasi Lily Suryadi Ak Hanibal Chang Dia (DPO), Terdakwa II. MUN MUN CHANG DIA AK HANIBAL CHANG DIA serta memerintahkan orang-orang suruhan yang lain dari trotoar dengan duduk di atas sepeda motor untuk membongkar dan mengecat tulisan yang ada bangunan tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama Lily Suryadi Ak Hanibal Chang Dia (DPO) tersebut, gembok pintu, kayu segel pintu bangunan dan pintu bangunan milik saksi Jayadi yang dibongkar oleh para Terdakwa dan orang suruhannya menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi sebagaimana seharusnya;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP ;

**DAN**

## KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I. INDI SURYADI alias INDI AK HANIBAL CANDIA dan Terdakwa II. MUN MUN CHANG DIA AK HANIBAL CHANG DIA bersama Lily Suryadi Ak Hanibal Chang Dia (diajukan dalam berkas penuntutan

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 1728 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah-DPO), pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 sekitar jam 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya-setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Lawang Gali Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas saksi M. Muchlis AK A. Hakim Ibrahim yang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Rahmat Ari Yudianto alias Takur AK Supardi sedang berhenti di lampu *traficlight* depan dealer NSS melihat Lily Suryadi Ak Hanibal Chang Dia (DPO) turun dari mobil Avanza silver di depan tanah dan bangunan di Jalan Jendral Sudirman Lawang Gali Kelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, yang secara hukum merupakan tanah dan bangunan milik saksi Jayadi AK Kho Kim Tie berdasarkan Putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor 664 PK/PDT/2008 tanggal 17 November 2009 dan Putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor 614 PK/PDT/2010 tanggal 6 Maret 2013 yang kedua putusan Peninjauan Kembali tersebut menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari para Pemohon PK atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. Nomor 1029 K/PDT/2006 tanggal 05 Februari 2007 yang Putusan Kasasi menyatakan menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Senan Candia, sehingga berdasarkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 28/PDT/2005/PT.MTR tanggal 25 Mei 2005 yang menyatakan sah menurut hukum Terbanding (saksi Jayadi AK Kho Kim Tie) adalah ahli waris dari almarhum Yap Kok Bek dan Tan Cwan Nio dan menghukum Tergugat I,2,3 atau siapa saja yang menguasai tanah dan bangunan obyek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat yaitu saksi Jayadi AK Kho Kim Tie dimana putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tersebut telah dieksekusi dan dilakukan pengosongan bangunan oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 06/PDT.G/2004/PN.SBB;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 1728 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah lampu berwarna hijau saksi M. Muchlis AK A. Hakim Ibrahim bersama saksi Rahmat Ari Yudianto alias Takur AK Supardi berhenti di depan Toko Persatuan dan memperhatikan Lily Suryadi Ak Hanibal Chang Dia (DPO) yang turun dari mobil dengan membawa linggis bersama Terdakwa I. INDI SURYADI alias INDI AK HANIBAL CANDIA dan Terdakwa II. MUN MUN CHANG DIA AK HANIBAL CHANG DIA serta beberapa orang lainnya, selanjutnya saksi Rahmat Ari Yudianto bersama saksi M. Muchlis memberitahukan tentang Lily Suryadi Ak Hanibal Chang Dia (DPO) bersama Terdakwa yang lain serta beberapa orang berada di bangunan milik saksi Jayadi AK Kho Kim Tie kepada Hairil Anwar alias Uban yang kemudian disarankan saksi M. Muchlis AK A. Hakim Ibrahim untuk melaporkan kepada saksi Jayadi AK Kho Kim Tie sebagai pemilik bangunan dan saksi Rahmat Ari Yudianto alias Takur AK Supardi pergi ke Polres untuk membuat laporan;
- Bahwa saat saksi M. Muchlis AK A. Hakim Ibrahim melapor ke saksi Jayadi AK Kho Kim Tie tentang kejadian kedatangan Lily Suryadi Ak Hanibal Chang Dia (DPO) bersama Terdakwa I INDI SURYADI alias INDI AK HANIBAL CANDIA dan Terdakwa II. MUN MUN CHANG DIA AK HANIBAL CHANG DIA di bangunan milik saksi Jayadi, saat itu saksi Jayadi AK Kho Kim Tie menyuruh saksi M. Muchlis AK A. Hakim Ibrahim untuk mengusir para Terdakwa yang menguasai bangunan milik saksi Jayadi AK Kho Kim Tie dengan berkata, "Tolong usir mereka dari tempat itu" setelah itu saksi M. Muchlis AK A. Hakim Ibrahim pulang ke rumah selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekitar jam 21.00 WITA saksi M. Muchlis AK A. Hakim bersama saksi Rahmat Ari Yudianto alias Takur AK Supardi datang ke bangunan milik saksi Jayadi AK Kho Kim Tie yang saat itu dikuasai oleh Lily Suryadi Ak Hanibal Chang Dia (DPO) bersama Terdakwa I. INDI SURYADI alias INDI AK HANIBAL CANDIA dan Terdakwa II. MUN MUN CHANG DIA AK HANIBAL CHANG DIA yang bertemu dengan Lily Suryadi Ak Hanibal Chang Dia (DPO) dan mengatakan, "Lebih baik kamu ke luar dari rumah ini karena rumah ini sudah dimenangkan perkaranya oleh Jayadi AK Kho Kim Tie" namun tidak ditanggapi oleh Lily Suryadi Ak Hanibal Chang Dia (DPO) dengan meninggalkan saksi M. Muchlis AK A. Hakim bersama saksi Rahmat Ari Yudianto alias Takur AK Supardi masuk ke dalam bangunan milik saksi Jayadi AK Kho Kim Tie;
- Bahwa meskipun Lily Suryadi Ak Hanibal Chang Dia (DPO) telah disuruh ke luar dari bangunan milik saksi Jayadi AK Kho Kim Tie oleh saksi M. Muchlis

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 1728 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AK A. Hakim dan saksi Rahmat Ari Yudianto alias Takur AK Supardi yang merupakan orang suruhan dari saksi Jayadi AK Kho Kim Tie namun Lily Suryadi Ak Hanibal Chang Dia (DPO) bersama Terdakwa I. INDI SURYADI alias INDI AK HANIBAL CANDIA dan Terdakwa II. MUN MUN CHANG DIA AK HANIBAL CHANG DIA tetap menguasai dengan membuka segel kayu dan mengecat tulisan yang ada bangunan tersebut dan sampai saat dilaporkan ke Polres, Lily Suryadi Ak Hanibal Chang Dia (DPO) bersama Terdakwa I. INDI SURYADI alias INDI AK HANIBAL CANDIA dan Terdakwa II. MUN MUN CHANG DIA AK HANIBAL CHANG DIA masih tinggal dan menguasai bangunan milik saksi Jayadi AK Kho Kim Tie;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tanggal 12 Mei 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I INDI SURYADI alias INDI AK HANIBAL CHANG DIA dan Terdakwa II MUN MUN CHANG DIA AK HANIBAL CHANG DIA bersalah melakukan tindak pidana "sengaja memberi bantuan dilakukannya dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang dan sebagai yang melakukan dan turut serta melakukan memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu 170 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP dan dakwaan Kedua Pasal 167 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I INDI SURYADI alias INDI AK HANIBAL CHANG DIA dan Terdakwa II MUN MUN CHANG DIA AK HANIBAL CHANG DIA berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) batang kayu ukuran 5 cm x 7 cm x 400 cm;
  - 1 (satu) lembar triplek yang ada tulisan "Bangunan telah dieksekusi";

**Dikembalikan pada saksi Jayadi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir putusan Pengadilan Negeri Sumbawa perkara perdata Nomor 06/Pdt.G/2004/PN Sbw tanggal 1 November 2004;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir putusan Pengadilan Tinggi Mataram perkara perdata Nomor 28/Pdt.G/2005/PT. MTR tanggal 04 Juli 2005;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir putusan Mahkamah Agung perkara Kasasi perdata Nomor 1029 K/Pdt/2006;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir putusan Mahkamah Agung perkara Peninjauan Kembali perdata Nomor 664 PK/Pdt /2008;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir putusan Mahkamah Agung perkara Peninjauan Kembali perdata Nomor 614 PK/Pdt/2010;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Penetapan Pengadilan Negeri Sumbawa perkara perdata Nomor 06/Pdt.G/2004/PN Sbw ;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Eksekusi Pengosongan dari Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor 06/Pdt.G/2004/PN Sbw hari Rabu tanggal 17 September 2014;

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

4. Membebaskan kepada Terdakwa I INDI SURYADI alias INDI AK HANIBAL CHANG DIA dan Terdakwa II MUN MUN CHANG DIA AK HANIBAL CHANG DIA membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 42/PID.B/2014/PN.Sbw, tanggal 25 Mei 2015 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. INDI SURYADI alias INDI AK HANIBAL CANDIA dan Terdakwa II. MUN MUN CHANG DIA AK HANIBAL CHANG DIA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang dan secara bersama-sama memaksa masuk ke dalam rumah yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. INDI SURYADI alias INDI AK HANIBAL CANDIA dan Terdakwa II. MUN MUN CHANG DIA AK HANIBAL CHANG DIA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 ( lima ) bulan;

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 1728 K/PID/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) batang kayu ukuran 5 cm x 7 cm x 400 cm;
  - 1 (satu) lembar triplek yang ada tulisan “Bangunan telah dieksekusi”;Dikembalikan kepada saksi JAYADI, dan ;
  - 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir putusan Pengadilan Negeri Sumbawa perkara perdata Nomor 06/Pdt.G/2004/PN Sbw tanggal 1 November 2014;
  - 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir putusan Pengadilan Tinggi Mataram perkara perdata Nomor 28/Pdt.G/2005/PT.MTR tanggal 04 Juli 2005;
  - 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir putusan Mahkamah Agung perkara Kasasi perdata Nomor 1029 K/Pdt/2006;
  - 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir putusan Mahkamah Agung perkara Peninjauan Kembali perdata Nomor 664 PK/Pdt /2008;
  - 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir putusan Mahkamah Agung perkara Peninjauan Kembali perdata Nomor 614 PK/Pdt/2010;
  - 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Penetapan Pengadilan Negeri Sumbawa perkara perdata Nomor 06/Pdt.G/2004/PN Sbw ;
  - 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Eksekusi Pengosongan dari Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor 06/Pdt.G/2004/PN Sbw hari Rabu tanggal 17 September 2014,

**serta bukti surat yang diajukan Para Terdakwa :**

- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Silsilah Keturunan Tjang Akeang dan Djarniah tanggal 2 Mei 2013 ( T-1);
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/672/ IX/2014/Polres Sumbawa tanggal 17 September 2014 (T-2);
- Fotocopy sesuai dengan aslinya fotocopy dokumen pendukung yang diserahkan Terdakwa I sehubungan laporan polisi Nomor TBL/672/ IX/2014/Polres Sumbawa tanggal 17 September 2014 (T-3);
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kelahiran atas nama Kho Tung Hwa alias Jayadi yang telah disahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa tanggal 11 Agustus 2014 (T-4);

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 1728 K/PID/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy sesuai dengan aslinya Akte Perkawinan atas nama Kho Tung Hwa alias Jayadi yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa tanggal 11 Agustus 2014 (T-5);
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Somasi yang ditujukan kepada Senan Candia pada tanggal 6 Februari 2004 dari Jayadi alias Kho Tung Hwa (T-6);
- Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1093 gambar situasi tanggal 9 Juni 1994 Nomor 1105/1994 Luas 574 M<sup>2</sup> yang telah dibukukan pada tanggal 29 Mei 1995 dan diterbitkan pada tanggal 29 Mei 1995 atas nama Silas Poernomo terletak di Kelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat (T-7);
- Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 984 gambar situasi tanggal 16 November 1992 Nomor 2849/1992 Luas 627 M<sup>2</sup> yang telah dibukukan pada tanggal 26 Pebruari 1992 dan diterbitkan pada tanggal 26 Pebruari 1992 atas nama Esther G.Nuraini (T-8);
- Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Warisan tertanggal 2 Maret 2004 (T-9);
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa tanggal 06 Oktober 2014 Indi Suryadi (Terdakwa I) selaku Pemberi Kuasa dan Mun Mun Chang Dia (Terdakwa II) dan Lily Suryadi selaku Penerima Kuasa (T-10);
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Nomor SP.GI/754/X/2014/Reskrim tanggal 20 Oktober 2014 atas dasar laporan Polisi Nomor LP/720/X/2014/SPKT tanggal 06 Oktober 2014 atas nama Pelapor Jayadi (T-11);
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Nomor SP.GI/754.a/X/2014/Reskrim tanggal 20 Oktober 2014 atas dasar laporan Polisi Nomor LP/720/X/2014/SPKT tanggal 06 Oktober 2014 atas nama Pelapor Jayadi (T-12);
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Nomor SP.GI/753/X/2014/Reskrim tanggal 22 Oktober 2014 atas dasar laporan Polisi Nomor LP/720/X/2014/SPKT tanggal 06 Oktober 2014 atas nama Pelapor Jayadi (T-13);
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Panggilan ke-II Nomor SP.GI/753.a/X/2014/Reskrim tanggal 27 Oktober 2014 atas dasar laporan Polisi Nomor LP/720/X/2014/SPKT tanggal 06 Oktober 2014 atas nama Pelapor Jayadi (T-14);

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 1728 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Nomor SP/862/XI/2014/Reskrim tanggal 15 November 2014 atas dasar laporan Polisi Nomor LP/720/X/2014/SPKT tanggal 06 Oktober 2014 atas nama Pelapor Jayadi (T-15);
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Nomor SP/860/XI/2014/Reskrim tanggal 15 November 2014 atas dasar laporan Polisi Nomor LP/720/X/2014/SPKT tanggal 06 Oktober 2014 atas nama Pelapor Jayadi (T-16);
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Nomor SP/862.a/XI/2014/Reskrim tanggal 1 Desember 2014 atas dasar laporan Polisi Nomor LP/720/X/2014/SPKT tanggal 06 Oktober 2014 atas nama Pelapor Jayadi (T-17);
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Nomor SP/860.b/XI/2014/Reskrim tanggal 9 Desember 2014 atas dasar laporan Polisi Nomor LP/720/X/2014/SPKT tanggal 06 Oktober 2014 atas nama Pelapor Jayadi (T-18);
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Nomor SP/13/I/2014/Reskrim tanggal 7 Januari 2015 atas dasar laporan Polisi Nomor LP/720/X/2014/SPKT tanggal 06 Oktober 2014 atas nama Pelapor Jayadi (T-19);
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Nomor SP/69/I/2015/Reskrim tanggal 31 Januari 2015 atas dasar laporan Polisi Nomor LP/720/X/2014/SPKT tanggal 06 Oktober 2014 atas nama Pelapor Jayadi (T-20);
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Nomor SP/68/I/2015/Reskrim tanggal 31 Januari 2015 atas dasar laporan Polisi Nomor LP/720/X/2014/SPKT tanggal 06 Oktober 2014 atas nama Pelapor Jayadi (T-21);
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Nomor 001/SK.HK.PP/2015 tanggal 4 Pebruari 2015 (T-22);
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Permohonan Pra Peradilan Nomor 1/Pid.Pra/2015/PN.Sbw tanggal 4 Pebruari 2015 (T-23);
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Relas Panggilan kepada Kuasa Pemohon Nomor 1/Pid.Pra/2015/PN.Sbw pada hari Kamis tanggal 5 Pebruari 2015 (T-24);

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 1728 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/20/II/2015/Reskrim tanggal 6 Pebruari 2015 terhadap Terdakwa II (T-25);
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han/19/II/2015/Reskrim tanggal 7 Pebruari 2015 terhadap Terdakwa II (T-26);
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/21/II/2015/Reskrim tanggal 8 Pebruari 2015 terhadap Terdakwa I (T-27);
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han/20/II/2015/Reskrim tanggal 8 Pebruari 2015 terhadap Terdakwa I (T-28);
- Foto asli Pembongkaran Obyek Sengketa dalam perkara Nomor 31/Pdt.G/2014 tanggal 06 Oktober 2014 (T-29);
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Turunan resmi Putusan Nomor 24/Pdt.G.Plw/2014/PN.Sbw tanggal 10 Pebruari 2015 antara LILY SURYADI melawan JAYADI (T-30);
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Permohonan Banding perkara Perlawanan Nomor 24/Pdt.G.Plw/2014/PN.Sbw tanggal 5 Maret 2015 (T-31);
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perpanjangan Penahanan Nomor 07/P.2.13/Ep.1/02/2015 dari Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tanggal 25 Pebruari 2015 terhadap Terdakwa II (T-32);
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor Sp.Han/19.a/II//2015/Reskrim Kepala Kepolisian Resor Sumbawa tanggal 26 Pebruari 2015 terhadap Terdakwa II (T-33);
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perpanjangan Penahanan Nomor 06/P.2.13/Ep.1/02/2015 dari Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tanggal 25 Pebruari 2015 terhadap Terdakwa I (T-34);
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor Sp.Han/20.a/II//2015/Reskrim Kepala Kepolisian Resor Sumbawa tanggal 26 Pebruari 2015 terhadap Terdakwa I (T-35);
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Permohonan Pra Peradilan Nomor 01/LBH YUSTISIA/SBW/III/2015 yang telah diajukan oleh Terdakwa I dan II melalui kuasa hukumnya Abdul Kadir, S.H., (T-36);

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 1728 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor Sp.Han/19.f/III//2015/Reskrim tanggal 04 Maret 2015 (T-37);
  - Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor Sp.Han/20.f/III//2015/Reskrim tanggal 04 Maret 2015 (T-38);
  - Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan Nomor Print-109/P.2.13/Ep.2/03/2015 tanggal 04 Maret 2015 (T-39);
  - Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan tanggal 04 Maret 2015 (T-40);
  - Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan Nomor Print-109/P.2.13/Ep.2/03/2015 tanggal 04 Maret 2015 (T-41);
  - Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan tanggal 04 Maret 2015 (T-42);
  - Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengeluaran Tahanan Nomor BA-18/35/III/2015/Reg.LP.Sbw tanggal 17 Maret 2015 (T-43);
  - Fotocopy sesuai dengan aslinya Turunan Putusan perkara Nomor 31/Pdt.G/2014/PN.Sbw tanggal 31 Maret 2015 antara Terdakwa I INDI SURYADI melawan JAYADI (T-44);
  - Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 31/Pdt.G/2014/PN.Sbw tanggal 2 April 2015 (T-45);
  - Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 5204081310110004 atas nama LILY SURYADI (T-46);
  - Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa tanggal 10 November 2014 (T-47);
  - Fotocopy sesuai dengan aslinya Perlawanan dengan register perkara Nomor 39/Pdt.G/2014/PN.Sbw tanggal 17 November 2014 (T-48);
  - Fotocopy sesuai dengan aslinya Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 31/Pdt.G/2014/PN.SBB pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 kepada Pembanding (Terdakwa I) (T-49);
  - Fotocopy sesuai dengan aslinya pengiriman berkas perkara banding ke Pengadilan Tinggi Mataram perkara Nomor 24/Pdt.G/2014/PN.Sbw (T-50);
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 35/PID/2015/PT.MTR. tanggal 12 Agustus 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Sbw, tanggal 25 Mei 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing ditetapkan sebesar Rp2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 4/Akta.Kas/2015/PN.Sbw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 4/Akta.Kas/2015/PN.Sbw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015 Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 September 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 08 September 2015 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 11 September 2015 dari Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 11 September 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 31 Agustus 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2015 dan

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 1728 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 11 September 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

*Judex Facti* telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang.

Dengan memperhatikan Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M -14 Pw 07.03 tahun 1983 tanggal 10 Oktober 1983 Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang Undang Acara Pidana khususnya butir 19 Yurisprudensi yang dianut dalam Peradilan Indonesia sebagaimana ternyata dalam berbagai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain putusan Nomor 275 KIPid/ 1983 tanggal 15 Desember 1983 (dalam perkara atas nama Raden Samsoe Natalegawa) yang menyatakan dalam putusannya bahwa Mahkamah Agung berpendapat selaku peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh Wilayah Negara ditetapkan secara tetap dan adil.

Bahwa kami Penuntut Umum selaku Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 35/PID/2015IPT MTR tanggal 12 Agustus 2015 yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Mataram tidak memberikan dasar dan alasan melakukan pertimbangan tersebut.

Bahwa menurut kami putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI kami sependapat dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan :

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui Keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 1728 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal apa dalam keputusan Pengadilan Negeri yang dianggap benar atau tidak dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi.

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah :

Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yakni dalam hal yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Mataram tidak memberikan dasar dan alasan melakukan pertimbangan tersebut :

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya telah mengesampingkan atau tidak mempertimbangkan secara menyeluruh dari alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, dan alat bukti petunjuk yang sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum di persidangan.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Permohonan Kasasi telah diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 31 Agustus 2015 setelah adanya Pemberitahuan Amar Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 35/PID/2015/PT.MTR tanggal 12 Agustus 2015 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan telah menyerahkan Memori Kasasi pada tanggal 11 September 2015 sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka atas permohonan tersebut dapat diterima.
2. Bahwa alasan Pemohon Kasasi diatur berdasarkan ketentuan undang-undang Mahkamah Agung RI (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009), yang antara lain menyebutkan :
  - Tidak berwenang mengadili atau melampaui batas wewenangnya.
  - Salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku.
  - Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut di atas, maka alasan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Terdakwa I INDI SURYADI alias INDI AK HANIBAL CANDIA dan Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Terdakwa II MUN MUN CHANG DIA AK HANIBAL CANDIA telah memenuhi ketentuan undang-undang tersebut di atas, oleh karena telah terbukti *Judex Facti* antara lain telah salah dan atau keliru dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 1728 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

4. Bahwa berdasarkan bukti T-11 sampai dengan T-21 Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Terdakwa I INDI SURYADI alias INDI AK HANIBAL CANDIA dan Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Terdakwa II MUN MUN CHANG DIA AK HANIBAL CANDIA diduga melanggar Pasal 167 Ayat (2) KUHP berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/720/X/2014/SPKT tanggal 06 Oktober 2014, akan tetapi dengan bukti T-25 sampai dengan T-28 dan T-32 sampai dengan T-35, T-39, T-40, T-41 dan T-42 dilakukan penambahan pasal yang didugakan yaitu Pasal 170 Ayat (1) KUHP sementara Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Terdakwa I INDI SURYADI alias INDI AK HANIBAL CANDIA dan Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Terdakwa II MUN MUN CHANG DIA AK HANIBAL CANDIA tidak pernah dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan Pasal 170 Ayat (1) KUHP, maka dengan demikian semestinya *Judex facti* mempertimbangkan hal tersebut karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa dalam memberikan pertimbangan terhadap barang bukti yang di ajukan oleh Penuntut Umum berupa Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 06/Pdt.G/2004/PN. Sbw tanggal 1 November 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 28/Pdt/2005/PT. MTR tanggal 04 Juli 2005 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1029 K/Pdt/2006 Jo Putusan Mahkamah Agung Perkara Peninjauan Kembali Nomor 664 PK/Pdt/2008 Jo Putusan Mahkamah Agung Perkara Peninjauan Kembali Nomor 614 PK/Pdt/2010 *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Terdakwa I INDI SURYADI alias INDI AK HANIBAL CANDIA dan Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Terdakwa II MUN MUN CHANG DIA AK HANIBAL CANDIA yaitu berupa T-30 yang sampai saat ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*lampiran 1*).
6. Bahwa *Judex Facti* keliru dalam mempertimbangkan unsur memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan yang di pakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dengan menghubungkan barang bukti berupa Berita Acara Eksekusi Pengosongan dari Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 06/Pdt.G/2004/PN.Sbw hari Rabu tanggal 17 September 2014, karena lahirnya barang bukti berupa Berita Acara Eksekusi Pengosongan dari Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 06/Pdt.G/2004/ PN.Sbw hari Rabu tanggal 17 September 2014 melalui proses pelanggaran hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti*, sebab

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 1728 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti berupa Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 06/Pdt.G/2004/PN. Sbw tanggal 01 November 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 28/Pdt/2005/PT. MTR tanggal 04 Juli 2005 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1029 K/Pdt/2006 Jo. Putusan Mahkamah Agung Perkara Peninjauan Kembali Nomor 664 PK/Pdt/2008 Jo Putusan Mahkamah Agung Perkara Peninjauan Kembali Nomor 614 PK/Pdt/2010 masih dalam proses perlawanan (*vide* bukti T-30) yang hingga saat ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap (lampiran 1) sehingga hal demikian tidak memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

Bahwa begitu pula dalam mempertimbangkan unsur dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, dalam perkara *a quo* Penuntut Umum tidak dapat membuktikan kepemilikan atas rumah yang dimaksud dengan Sertifikat Hak Milik yang merupakan bukti kepemilikan atas tanah yang sah menurut ketentuan perundang-undangan, sehingga dengan demikian Berita Acara Eksekusi Pengosongan dari Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 06/Pdt.G/2004/PN.Sbw hari Rabu tanggal 17 September 2014 tidak dapat dijadikan dasar hukum sebagai bukti kepemilikan atas rumah.

7. Bahwa dalam menjatuhkan Amar Putusan *Judex Facti* tidak memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan "*prejudicieel geschief* " yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia tertanggal 23 September 1980 di antaranya disebutkan

**" Diputuskan ketentuan perdata dulu sebelum dipertimbangkan penuntutan pidana "**

Bahwa *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukum tidak mempertimbangkan keterangan Saksi M. Resyad dan Agus Adirianto yang menerangkan di bawah sumpah dan mempunyai persesuaian satu sama lain bahwa bangunan tersebut masih dalam sengketa di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan mempunyai persesuaian dengan bukti T-44 dan T-45 yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap (lampiran 2), sehingga hal demikian tidak memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi**

**I/ Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

- Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 1728 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang dan secara bersama-sama memaksa masuk ke dalam rumah yang dipakai orang lain dengan melawan hukum", dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, telah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan peraturan hukum.

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, dan selanjutnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi mengambil-alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangannya sendiri adalah dapat dibenarkan dan ini bukan salah menerapkan hukum.
- Selain itu alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP.

## **Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi**

### **II/Para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dipidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHPidana, dan Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SUMBAWA BESAR** dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa : **INDI SURYADI alias INDI AK HANIBAL CANDIA dan MUN MUN CHANG DIA AK HANIBAL CHANG DIA** tersebut ;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **28 Januari 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum.,M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu** juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum.,M.M.**

ttd./ **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**

K e t u a :

ttd./

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;  
ttd./

**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 1728 K/PID/2015